



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.571-BPBD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA
KEKERINGAN SERTA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 100.3.3.2/Kep.547-BPBD/2024, telah ditetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, pada saat status keadaan darurat bencana perlu membentuk Pos Penanganan Darurat Bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kekeringan Serta Kebakaran Hutan Dan Lahan di Kabupaten Bandung Barat dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);

10. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kekeringan Serta Kebakaran Hutan Dan Lahan di Kabupaten Bandung Barat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pos Komando sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas :
- a. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi;
 - b. melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
 - d. mengkoordinasikan instansi/lembaga terkait;
 - e. mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
 - f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
 - g. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
 - h. melaporkan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah tembusan instansi atau Lembaga terkait.
- KETIGA : Pos Komando sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki fungsi :
- a. pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. perencanaan, pengendalian, pengoordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan darurat bencana; dan
 - c. pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana.
- KEEMPAT : Pos Komando sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 3 September 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.571-BPBD/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN POS KOMANDO PENANGANAN
DARURAT BENCANA KEKERINGAN SERTA
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN
BANDUNG BARAT

SUSUNAN PERSONALIA POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA
KEKERINGAN SERTA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Pengarah : Bupati Bandung Barat.
- Penasehat : 1. Kepala Kepolisian Resor Cimahi;
2. Komandan Komando Distrik Militer 0609 Cimahi.
- Komandan : Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- Wakil Komandan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Sekretariat : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah.
- Anggota 1. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah;
3. Analis Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
4. Perencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Pelaksana pada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Bagian Perencanaan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Sekretaris pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Bagian Data, Informasi dan Humas : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah;
2. Pusdalops PB pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- Bidang Operasi : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
2. Kepala Dinas Kesehatan;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Camat se-Kabupaten Bandung Barat;
6. Kepala Kepolisian Sektor se-Kabupaten Bandung Barat;
7. Komandan Komando Rayon Militer se-Kabupaten Bandung Barat.
- Bidang Logistik : Kepala Dinas Sosial.
- Anggota : 1. Kepala Desa se-Kabupaten Bandung Barat;
2. Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Pewakilan Instansi atau Lembaga Terkait : 1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja;
2. Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bandung Barat;
3. Komunitas Relawan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bandung Barat.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 571 –BPBD/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN POS KOMANDO
PENANGANAN DARURAT BENCANA
KEKERINGAN SERTA KEBAKARAN HUTAN
DAN LAHAN DI KABUPATEN BANDUNG
BARAT

RINCIAN TUGAS POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA DAN
KEKERINGAN SERTA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

- | | | |
|----------------|---|--|
| Pengarah | : | Memberikan arahan umum mengenai kebijakan penanganan darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Bandung Barat. |
| Penasehat | : | <div><div>a.</div><div>Memberikan saran tindak pelaksanaan penanganan darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan; dan</div></div> <div><div>b.</div><div>Mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan;</div></div> |
| Komandan | : | <div><div>a.</div><div>Membuat rencana strategis dan taktis, mengoorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan; dan</div></div> <div><div>b.</div><div>Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili memfasilitasi aksesibilitas penanganan darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.</div></div> |
| Wakil Komandan | : | <div><div>a.</div><div>Membantu Komandan dalam merencanakan, mengoorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan;</div></div> <div><div>b.</div><div>Mewakili Komandan apabila Komandan berhalangan.</div></div> |
| Sekretariat | : | <div><div>a.</div><div>Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan serta pelaporan Pos Komando Penanganan Darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan;</div></div> <div><div>b.</div><div>Melayani akomodasi dan konsumsi bagi personil Pos Komando Penanganan Darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.</div></div> |

- Bagian Perencanaan : a. Melakukan analisis dan skenario ancaman (*hazard*) terhadap bencana; dan
- b. Membuat rencana operasi penanganan darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.
- Bagian Data, Informasi dan Humas : a. Menyiapkan data dan peta lokasi bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan serta logistik dan peralatan; dan
- b. Melakukan updating data secara berkala.
- Bidang Operasi : a. Melaksanakan kegiatan pengendalian bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan;
- b. Menyusun rencana operasional penanganan bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan;
- c. Melakukan inventarisasi kebutuhan (peralatan dan logistik) pengendalian bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan;
- d. Mengerahkan personil dan peralatan untuk kebutuhan penanggulangan bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan;
- e. Melaksanakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekitar atas dampak bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.
- Bidang Logistik : a. Menyediakan logistik dan peralatan sesuai kebutuhan penanganan bencana;
- b. Melakukan inventarisasi kebutuhan logistik dan peralatan untuk petugas penanggulangan bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan;
- c. Melakukan inventarisasi peralatan untuk penanganan bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan;
- d. Melakukan evaluasi dan pelaporan logistik dan sarana prasarana

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR